



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI KREDIT CU SATOLOP SIBORONGBORONG, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 194-196 Siborongborong, Desa Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Salomo Sigalingging, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Sigumbang, Desa Sigumbang, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara selaku Ketua Koperasi Kredit "CU Satolop Siborongborong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Zainal Sihombing, S.H., Sultan Hermanto Sihombing, S.H., Julianto Togatorop, S.H., dan Horadoktus Silitonga, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 096/Pdt./KHRZSR/TBS/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Februari 2021 di bawah register Nomor 69/SK/2021/PN Trt, disebut sebagai.....**Penggugat;**

MELAWAN:

LIMBONG NABABAN, Tempat Lahir di Lumban Sitahuan, Tanggal Lahir 27 Oktober 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Dusun Simeme, Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai.....**Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Tergugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung tanggal 1 Februari 2021 di bawah Register Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN

Trt yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Peristiwa

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong yang terdaftar sebagai Badan Hukum Nomor: 162/BH/KDK 2-8/VII/1999;
2. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang secara sah telah menjadi subjek Hukum yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kredit CU Satolop (KOPDIT CU SATOLOP) Nomor 16 pada tanggal 28 Maret 2008 oleh Notaris Asni Julia, S.H. Notaris Pembuat Akta Koperasi SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004 tertanggal 12 Oktober 2004;
3. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum (*Rechtspersoon*) yang terdaftar dalam Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518.503/05/BH/II/PAD/KUK/2008 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*) adalah Badan Hukum yang telah memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam yang diperoleh dari Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor: 518/06/SISP/DK.UKM/XI/2014;
5. Bahwa Klien kami adalah Subjek Hukum Perorangan (*Natuurlijk Person*) yang mewakili Badan Hukum (*Rechts Persoon*) KOPDIT CU SATOLOP Siborong-borong dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Badan Hukum sebagaimana tercantum dalam Naskah Pelantikan dan Janji Pengurus dan Pengawas KOPDIT CU SATOLOP-Siborongborong tertanggal 13 Maret 2019 dan Berita Acara Pelantikan Pengurus dan Pengawas KOPDIT CU SATOLOP-Siborongborong periode 2019-2023 yang disahkan dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 di Siborongborong;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat adalah Pihak pada Surat Perjanjian (Kontrak) antara KOPDIT CU SATOLOP Siborongborong dengan Limbong Nababan yang secara sadar dan patut terikat dalam Perjanjian Pinjaman Nomor: 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016;

7. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi:

"Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan harta kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi";

Sehingga Kopdit CU Satolop Siborongborong dalam kedudukannya merupakan subjek hukum dengan bentuk badan hukum (*Rechts Persoon*);

8. Bahwa Kedudukan Hukum KOPDIT CU SATOLOP Siborongborong/ Penggugat adalah Pihak Pertama dalam perjanjian pinjaman Nomor: 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016 selaku pemberi Kredit/Kreditur, kemudian Tergugat sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian selaku Anggota/Debitur KOPDIT CU SATOLOP Siborongborong yang terdaftar dalam Nomor Buku Anggota: 3451;

9. Bahwa oleh karena itu wajar dan patutlah kiranya apabila Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: Perjanjian Pinjaman Nomor: 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016 adalah *Sah Menurut Hukum*;

10. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 201646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016 Penggugat memberikan dan/atau mencairkan fasilitas Kredit kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 60 bulan terhitung sejak perjanjian pinjaman Nomor : 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani Para Pihak;

11. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 201646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016 dan Kuitansi penyerahan Uang Tunai, Tergugat telah menerima fasilitas Kredit Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara langsung dari Saudari Eva. P Nababan;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam perjanjian Nomor: 201646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016, Tergugat memberikan Agunan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 45 Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai objek Jaminan Perjanjian Pinjaman Nomor: 201646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang diserahkan berdasarkan Surat Penyerahan Surat Agunan tertanggal 27 Februari 2014;

13. Bahwa ketentuan Pembayaran Angsuran akan dilakukan setiap bulannya pada tanggal 18 Mei setiap bulannya sampai cicilan dan pembayaran hutang lunas selama 60 bulan dengan angsuran pokok sebesar Rp1.667.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

14. Bahwa Pembayaran hutang yang dilakukan Tergugat sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 201646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016 hanya sampai pada bulan Januari 2018, sehingga hanya melakukan pembayaran cicilan selama 20 (dua puluh) bulan sampai pada Januari 2018;

15. Bahwa sisa limit angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 201646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016 adalah 40 (empat puluh) bulan sampai bulan Mei 2021;

16. Bahwa TERGUGAT telah melakukan kelalaian pembayaran/ingkar janji (wanprestatie) selama 35 (tiga puluh lima) bulan terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai pada bulan Januari 2021;

17. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan mengirimkan Somasi/Surat Teguran Hukum I dengan nomor: 17/SOMASI/KHRZSR/TU/III/2020 tertanggal 06 Maret 2020 untuk segera melakukan pelunasan hutang atau setidaknya memberikan klarifikasi terhadap Penggugat, Namun tidak ada respon dan/atau jawaban bahkan etiked baik dari Tergugat;

18. Bahwa Penggugat mengirimkan kembali Somasi/Surat Teguran Hukum ke-II dengan Nomor:30/SOMASI/KHRZSR/TU/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020, agar segera melakukan pelunasan hutang atau setidaknya memberikan klarifikasi terhadap Penggugat,

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tetap tidak memberikan jawaban ataupun respon terhadap 2 (dua) x Somasi yang kami kirimkan;

19. Bahwa sejak bulan Februari 2018 Tergugat sudah tidak pernah membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, bahkan sampai gugatan ini dibuat dan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tarutung;

20. Bahwa TERGUGAT memiliki Hutang sebesar Rp200.271.800,00 sampai pada bulan Januari 2021 dengan Rincian Sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| a. | Sisa Pinjaman Pokok Terakhir | Rp74.076.000,00 |
| b. | Tunggakan Angsuran Pokok | Rp41.675.000,00 |
| c. | Bunga selama 35 Bulan | Rp59.631.000,00 |
| d. | Denda selama 35 Bulan | Rp24.889.000,00 |

Sehingga perhitungan hutang sebagaimana dimaksudkan Penggugat adalah Tunggakan Angsuran Pokok ditambahkan dengan Bunga selama 35 Bulan dan Denda Selama 35 Bulan sebesar Rp200.271.800,00 (dua ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

21. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah membayarkan pembayaran cicilan setiap bulannya sejak bulan Februari tahun 2018 sesuai prestasi dalam perjanjian pinjaman nomor: 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016 bahkan tidak menyelesaikan Pembayaran sesuai dengan Nilai dan kesepakatan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) sebagaimana kami jelaskan 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016 di atas, maka Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip perjanjian sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016, sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"* dan 1243 KUHPerdara yang berbunyi *"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan*

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

22. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang belum membayar sisa pinjaman pokok ditambah bunga serta ditambahkan dengan denda yang seharusnya sudah dibayarkan terhadap Penggugat sesuai Perjanjian, maka Tergugat sebagai pihak kedua telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;

23. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp200.271.800,00 (dua ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sehingga Koperasi Kredit CU Satolop mengalami deflasi Keuangan;

Berdasarkan semua alasan-alasan dan uraian Hukum diatas, dan merujuk pada Tempat para pihak mengikat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat maka domisili hukum yang sesuai dengan Kompetensi dan Wewenang adalah Pengadilan Negeri Tarutung, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil para pihak dan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu, serta berkenan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Sah dan mengikat secara Hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi/Ingkar Janji*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Sisa Hutang pokok ditambahkan dengan Bunga dan ditambahkan dengan Denda sesuai Nilai yang tertuang dalam Perjanjian (Kontrak) *secaraseketika dan sekaligus* Sebesar Rp200.271.800,00 (dua ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ditambah bunga dan denda berjalan sampai persidangan ini kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayarkan *Dwangsom* (Uang Paksa) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/hari apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan;



6. Menyatakan, bilamana Tergugat tidak patuh pada amar putusan diatas maka berlaku pula sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 45 Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya menyatakan bahwa putusan ini berfungsi sebagai kuasa mutlak bagi Pihak Penggugat untuk melakukan Penjualan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 45 Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara *a quo* dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya membantah hal-hal yang telah didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan dan oleh karena tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 13

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mengupayakan penyelesaian perkara secara damai sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1202102710670001 atas nama Limbong Nababan, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1646/Per-Pinj/58124/2106 tertanggal 18 Mei 2016 antara CU Satolop Siborongborong dengan Limbong Nababan, diberi tanda.....**Bukti P-2**;
3. Fotokopi slip uang masuk Nomor SD-EV-01/04-284228 tanggal 18 Mei 2016 dari Limbong Nababan dan Slip uang keluar Nomor SK-EV-01/04-40449 tanggal 18 Mei 2016 dari CU/KOPDIT Satolop Siborongborong kepada Limbong Nababan, diberi tanda.....**Bukti P-3**;
4. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang senilai Rp100.000.000,00 (reratus juta rupiah) dari Eva P Nababan selaku Karyawan Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong kepada Limbong Nababan selaku Peminjam, diberi tanda.....
Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota atas nama Limbong Nababan dengan Nomor Buku Anggota 3451, diberi tanda.....**Bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Surat Agunan tertanggal 27 Februari 2014 dari Biner Nababan kepada Kopdit CU Satolop Siborongborong,

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Ttt



diberi tanda.....

Bukti P-6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Biner Nababan atas sebidang tanah dengan luas 6.377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara, diberi tanda.....**Bukti P-7;**

8. Fotokopi Surat Teguran Hukum/Somasi I Nomor 17/SOMASI/KHRZSR/TBS/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020 dari Kopertasi Kredit CU Satolop Siborongborong kepada Limbong Nababan, diberi tanda.....**Bukti P-8;**

9. Fotokopi Surat Teguran Hukum/Somasi II Nomor 30/SOMASI/KHRZSR/TU/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 dari Kopertasi Kredit CU Satolop Siborongborong kepada Limbong Nababan, diberi tanda.....**Bukti P-9;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-9 Hakim mencermati telah dilegalisasi dan diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Sedangkan terhadap bukti surat P-1, Hakim juga mencermati telah dilegalisasi dan diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 7 (tujuh) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan ini yaitu:

1. Saksi Rugun Lumbantoruan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 Tergugat yakni Limbong Nababan mengajukan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong yang bertugas membuat surat perjanjian pinjaman tanggal 18 Mei 2018 kepada Limbong Nababan sebagaimana Bukti P-2;
 - Bahwa jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak perjanjian pinjaman;
 - Bahwa Tergugat ada mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Biner Nababan atas sebidang tanah dengan luas 6.377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara sebagai agunan/jaminan apabila pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Limbong Nababan sebagaimana bukti P-7;
 - Bahwa pembuatan perjanjian disaksikan oleh Rosida Nababan, Maringkon Sianturi dan Hertati Purba dan diketahui oleh Istri Tergugat yang bernama Risma Purba;
 - Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman kepada Penggugat dengan maksud untuk dipergunakan sebagai modal usaha;
 - Bahwa Tergugat mulai tidak melakukan pembayaran cicilan utang kepada Penggugat sejak bulan Maret tahun 2018;
 - Bahwa untuk dapat mengajukan pinjaman kepada Penggugat, seseorang harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota di Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah meminjam ke Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong dan sudah dilunaskan agar Tergugat dapat meminjam kembali di Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;
2. Saksi Eva Paulina Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Tergugat ada meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong pada tanggal 18 Mei 2016;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai karyawan yang mencairkan uang pinjaman kepada Tergugat;
 - Bahwa bukti pencairan uang kepada Tergugat berupa kwitansi yang dibuat oleh bagian administrasi Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong namun yang menandatangani adalah Saksi sebagaimana bukti P-4;
 - Bahwa Saksi juga bertugas untuk membuat slip pengeluaran uang dari Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2016 sebagaimana bukti P-3;
 - Bahwa proses pencairan uang pinjaman di Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong dilakukan pada hari yang sama;
3. Saksi Lambok Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Tergugat ada melakukan peminjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan survey terlebih dahulu terhadap calon peminjam dan survey terhadap jaminan yang diagunkan oleh calon peminjam sebelum pinjaman disetujui oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat ada mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Biner Nababan atas sebidang tanah dengan luas 6.377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjadi jaminan apabila pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Limbong Nababan sebagaimana bukti P-7
 - Bahwa Saksi adalah orang yang langsung melakukan survey terhadap tanah yang diagunkan oleh Tergugat dan benar tanah yang diagunkan oleh Tergugat atas nama Biner Nababan yang merupakan ayah kandung dari Tergugat;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu survey dilakukan Tergugat hadir dengan didampingi oleh 3 (tiga) orang Saksi yaitu Rosida Nababan, Maringkon Sianturi dan satu orang lupa nama dan marganya;
 - Bahwa agunan tidak harus atas nama peminjam melainkan dapat menggunakan nama orang lain sepanjang disetujui oleh orang tersebut;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 45 merupakan atas nama Biner Nababan Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong tetap dapat menerimanya sebagai jaminan yang diajukan oleh Tergugat karena Biner Nababan telah setuju menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Biner Nababan sebagai jaminan pinjaman Tergugat di Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong sebagaimana Bukti P-6;
4. Saksi Lamsihar B. Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Tergugat ada melakukan peminjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;
 - Bahwa Saksi adalah yang bertugas melakukan penagihan apabila ada peminjam yang tidak melakukan pembayaran cicilan utang;
 - Bahwa Saksi sudah pernah melakukan penagihan atas kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Tergugat macet membayar cicilan pinjaman uang di Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ketika Saksi menagih pembayaran utang kepada Tergugat, Tergugat selalu bersikap cuek kepada Saksi padahal Saksi sudah berupaya melakukan pendekatan kepada Tergugat dengan membuat surat perjanjian pinjaman. Tergugat juga sering menghindari Saksi ketika Saksi melakukan penagihan dan Tergugat juga pernah mengatakan kepada Saksi tidak akan membayar cicilan utang yang tersisa;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim Penasihat Hukum Penggugat sudah ada 2 (dua) kali memberikan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat, tetapi Tergugat selalu mengabaikannya;
- 5. Saksi Kuancin Manalu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pengurus lingkungan tempat tinggal Tergugat sejak tahun 1985;
 - Bahwa setahu Saksi, Limbong Nababan merupakan anggota Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;
 - Bahwa Tergugat ada melakukan peminjaman ke Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa selaku pengurus lingkungan, Saksi dilibatkan dalam proses peminjaman Limbong Nababan tetapi Saksi tidak dilibatkan pada saat proses pencairan uang pinjaman;
 - Bahwa pengurus lingkungan tidak selalu mengetahui apabila ada anggota yang akan mengajukan pinjaman karena apabila seseorang hendak mengajukan pinjama ke Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong harus terdaftar sebagai anggota terlebih dahulu;
 - Bahwa tanda tangan Saksi yang ada pada Bukti P-2 adalah benar tanda tangan milik Saksi;
- 6. Saksi Maringkong Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak membayar cicilan utang kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Penjamin dalam perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa benar tanda tangan atas nama Maringkong Sianturi pada surat bertanda Bukti P-2 adalah milik Saksi;
 - Bahwa Tergugat ada mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong tetapi Saksi sudah lupa tanggal peminjamannya;
 - Bahwa Saksi lupa tujuan Tergugat mengajukan peminjaman sejumlah uang kepada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah lebih dari 6 (enam) kali tidak membayar angsuran pinjaman ke Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;
 - Bahwa selaku saksi penjamin, Saksi sudah sering mengingatkan dan mensehati Tergugat untuk membayar sisa cicilannya pada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong, tetapi Tergugat menyatakan tidak mau lagi membayar cicilan pinjaman kepada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong karena Tergugat merasa ditipu dan dirugikan oleh Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;
 - Bahwa Saksi ikut hadir dalam proses pencaian pinjaman yang diajukan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat saat ini masih hidup dan tinggal di kampung kami;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat adalah 3 (tiga) hari yang lalu;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;
7. Saksi Rosida Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak membayar cicilan utang kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada melakukan peminjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong dan Saksi diminta oleh Tergugat sebagai saksi penjamin dalam perjanjian pinjam meminjam;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena merupakan 1 (satu) kampung dengan Tergugat;
 - Bahwa benar tanda tangan atas nama Rosida Nababan pada surat bertanda Bukti P-2 adalah milik Saksi;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perbuatan Tergugat yang tidak membayar cicilan utang kepada Penggugat hingga lunas;
 - Bahwa Tergugat masih hidup sampai saat ini dan tinggal di kampung kami;
 - Bahwa sebagai saksi penjamin, Saksi bertugas untuk menjamin peminjam agar melunasi utang pinjaman dan keberadaan saksi peminjam adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar pinjaman Tergugat dapat dikabulkan di Koperasi Kredit CU Satolop
- Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siborongborong, selain syarat sebagai harus berstatus sebagai anggota;

- Bahwa Tergugat sudah berulang kali melakukan peminjaman di Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;
- Bahwa Tergugat sudah membayar cicilan utangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali cicilan namun setelah itu tidak pernah membayar cicilan pinjaman lagi kepada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak lagi membayar cicilannya dikarenakan Pengurus Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong datang ke rumah Saksi untuk memberitahukannya serta meminta tolong kepada saksi supaya memperingatkan Tergugat agar mau membayar cicilan pinjamannya;
- Bahwa sebagai saksi penjamin, Saksi sudah memperingati Tergugat agar membayar sisa cicilan Tergugat tetapi Tergugat mengatakan kepada Saksi jika Tergugat tidak akan membayar lagi angsurannya ke Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong karena merasa ditipu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termuat dan telah turut pula dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya membantah hal-hal yang telah didalilkan Penggugat di muka persidangan dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat ini dengan *verstek*, dan keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana, maka pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* haruslah mengacu pada Peraturan Mahkamah

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, maka yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan *a quo* masuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menerangkan Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan atau sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-2 yaitu Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat oleh Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong serta berdasarkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan wanprestasi (perbuatan ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp200.271.800,00 (dua ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga masih di bawah nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan demikian Hakim berkesimpulan gugatan *a quo* masih termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara *a quo* dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar ada perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum Penggugat angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-2 dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui Salomo Sigalingging selaku Ketua Koperasi Kredit Cu Satolop Siborongborong *in casu* Penggugat dalam perkara *a quo* dan Limbong Nababan *in casu* Tergugat dalam perkara *a quo* atas persetujuan Risma Purba yang merupakan istri dari Tergugat pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 bertempat di Kantor Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong telah setuju dan mufakat untuk membuat dan menjalankan suatu perjanjian pinjaman/kredit dimana Penggugat memberikan pinjaman (fasilitas kredit) kepada Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai modal dagang yang akan dikembalikan oleh Tergugat dengan cara mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.667.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditambah dengan bunga 2,5 % (dua koma lima persen) IOB (menurun) setiap bulannya. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat membubuhkan tanda tangannya pada Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang disaksikan oleh 4 (empat) orang Saksi yang bernama Risma Purba, Rosida Nababan, Maringkon Sianturi dan Hertati Purba;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak mengadakan perjanjian pinjaman tersebut, Penggugat melalui Saksi Eva P. Nababan menyerahkan uang kepada Tergugat sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi tanda terima uang dan Slip Uang Keluar (*vide* bukti P-3 dan P-4);

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai jaminan atas pinjamannya, Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa simpanan Tergugat berupa saham milik Tergugat pada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong sejumlah Rp10.246.000,00 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Biner Nababan atas sebidang tanah dengan luas 6.377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana bukti surat bertanda P-2, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam uang, sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut sebagaimana Petitum Penggugat angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan *cidera janji atau wanprestasi* apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban, yang bermakna kewajiban Penggugat merupakan hak bagi Tergugat, sedangkan kewajiban Tergugat merupakan hak bagi Penggugat. Dengan demikian, secara hukum pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tanggal 18 Mei 2016 (bukti P-2) telah saling mengikatkan diri dalam sebuah perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka terjadilah *perbuatan cidera janji atau wanprestasi*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka ke 21 (dua puluh satu) telah mendalilkan Tergugat tidak pernah lagi membayar cicilan setiap bulannya sejak bulan Februari 2018 sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tanggal 18 Mei 2016 sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Ttr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 yang menerangkan Tergugat melakukan pembayaran cicilan yang terakhir pada tanggal 22 Februari 2018 namun sejak bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini sebagaimana diterangkan pula oleh Saksi Rugun Lumbantoruan di persidangan Tergugat tidak ada lagi melakukan pembayaran cicilan pinjaman kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah 2 (dua) kali melakukan peringatan kepada Tergugat dengan mengirimkan somasi/surat teguran hukum I Nomor 17/SOMASI/KHRZSR/TBS/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan somasi/surat teguran hukum II Nomor 30/SOMASI/KHRZSR/TU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang isinya memperingatkan Tergugat agar segera melakukan pelunasan utang atau setidaknya-tidaknya memberikan jawaban atau klarifikasi terkait penyelesaian pembayaran tagihan kepada Penggugat (*vide*: bukti P-8 dan P-9) tetapi oleh Tergugat tidak ada memiliki itikad baik untuk merespon somasi yang dikirimkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Lamsihar B. Sihombing di persidangan menerangkan jika Saksi Lamsihar B. Sihombing sudah pernah melakukan penagihan atas kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 5 (lima) kali tetapi ketika Saksi Lamsihar B. Sihombing menagih pembayaran utang kepada Tergugat, Tergugat selalu bersikap cuek dan juga sering menghindari Saksi Lamsihar B. Sihombing ketika Saksi Lamsihar B. Sihombing melakukan penagihan bahkan Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi Lamsihar B. Sihombing tidak akan membayar cicilan utang yang tersisa;

Menimbang, bahwa Saksi Maringkon Sianturi dan Saksi Rosida Nababan yang merupakan saksi penjamin atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat, di persidangan juga menerangkan jika Saksi Maringkon Sianturi dan Saksi Rosida Nababan sudah memperingatkan kepada Tergugat untuk segera melunasi utangnya pada Koperasi Kredit Cu Satolop Siborongborong tetapi Tergugat mengatakan kepada Saksi-saksi tersebut jika Tergugat tidak akan membayar lagi angsurannya ke Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong karena merasa ditipu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan “menghukum Tergugat untuk membayar Sisa Hutang pokok ditambahkan dengan Bunga dan ditambahkan dengan Denda sesuai Nilai yang tertuang dalam Perjanjian (Kontrak) secara seketika dan sekaligus sebesar Rp200.271.800,00 (dua ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ditambah bunga dan denda berjalan sampai persidangan ini kepada Penggugat”, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tanggal 18 Mei 2016 (bukti P-2) menerangkan “Pihak kedua akan melakukan pengembalian dengan cara mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 18 Juni 2016 dan berakhir pada tanggal 18 Mei 2021 dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp1.667.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) IOB (menurun) per bulan”, tetapi Penggugat dalam posita gugatannya angka 14, 15, 16 dan 20 telah mendalilkan Tergugat hanya membayar cicilan selama 20 (dua puluh) bulan sampai pada Januari 2018 sehingga Tergugat masih memiliki sisa limit angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 40 (empat puluh) bulan sampai bulan Mei 2021 sehingga akibat perbuatan Tergugat yang melakukan wanprestasi kepada Penggugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp200.271.800,00 (dua ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sampai pada bulan Januari 2021 dengan rincian:

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| a. | Sisa Pinjaman Pokok Terakhir | Rp74.076.000,00 |
| b. | Tunggakan Angsuran Pokok | Rp41.675.000,00 |
| c. | Bunga selama 35 Bulan | Rp59.631.000,00 |
| d. | Denda selama 35 Bulan | Rp24.889.000,00 |

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian materill sebesar Rp200.271.800,00 (dua ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sampai pada bulan Januari 2021 yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya poin per poin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian pada poin a Hakim berpendapat setelah Hakim mencermati bukti surat bertanda P-5 diketahui Tergugat telah melakukan cicilan pembayaran utang sebanyak 21 (dua puluh satu) kali terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 dengan jumlah utang pokok yang sudah dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp25.924.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga sisa pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp74.076.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian pada poin a beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian pada poin b yang menuntut agar Tergugat membayar Tunggakan Angsuran Pokok sebesar Rp41.675.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dikarenakan setelah Hakim memeriksa seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan perihal asal usul Tunggakan Angsuran Pokok Tergugat sebesar Rp41.675.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan demikian Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil kerugian materill pada poin b dan tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian pada poin c yang menuntut agar Tergugat membayar Bunga pinjaman selama 35 Bulan sebesar Rp59.631.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tanggal 18 Mei 2016 (bukti P-2) telah menyepakati jumlah bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) IOB (menurun) per bulan tetapi Hakim berpendapat penentuan bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut nilainya tidak realistis dan sangat memberatkan Tergugat. Dengan demikian, untuk memberikan rasa keadilan kepada Tergugat maka untuk perhitungan pembayaran bunga pinjaman yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mengikuti suku bunga acuan yang telah ditentukan Bank Indonesia pada saat Putusan ini dibacakan yakni sebesar 3,50%/tahun (tiga koma lima nol persen per tahun) yang dihitung dari sisa pinjaman pokok dikalikan jumlah bulan dalam jangka waktu kredit yang tertunggak hingga Putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ganti kerugian yang dapat dikabulkan terkait bunga pinjaman yang harus dibayarkan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebesar $(3,50\%:12) \times 37$ bulan (dihitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 \times Rp74.076.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga hasilnya adalah Rp7.994.035,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang mana ganti rugi pembayaran bunga pinjaman ini hanya sampai dengan pembacaan dalam putusan perkara *a quo*, sehingga ganti rugi ini dapat terus bertambah sampai dengan waktu Tergugat membayarnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dengan cara perhitungan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian pada poin d yang menuntut agar Tergugat membayar denda selama 35 Bulan sebesar Rp24.889.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Hakim berpendapat walaupun pada Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tanggal 18 Mei 2016 (bukti P-2) disebutkan "*apabila pihak kedua melakukan keterlambatan pembayaran angsuran maka pihak kedua wajib membayar denda atas keterlambatan dimaksud sesuai dengan peraturan pola kebijakan yang berlaku (ketentuan denda terlampir)*", namun setelah Hakim memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang kesepakatan klausula besaran denda yang akan dijatuhkan kepada Tergugat apabila melakukan keterlambatan pembayaran, sehingga besaran denda yang dimuat oleh Penggugat dalam Posita ke 20 poin d merupakan penentuan sepihak dari Penggugat. Selain itu, Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan tentang tata cara penghitungan besaran denda sehingga diperoleh angka Rp24.889.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian pada poin d tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat harus membayar kepada Penggugat ganti kerugian materiil berupa uang sebesar Rp82.070.035,00 (delapan puluh dua juta tujuh puluh ribu tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sisa pinjaman pokok sebesar Rp74.076.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp7.994.035,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah), dengan demikian Petitem angka 4 dapat dikabulkan hanya sebesar Rp82.070.035,00 (delapan puluh dua juta tujuh puluh ribu tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat angka 5 yang menyatakan "*menghukum Tergugat membayarkan Dwangsom (Uang Paksa) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/hari apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan*" Hakim berpendapat oleh karena tuntutan pokok dari Penggugat adalah tentang pembayaran sejumlah uang, maka sesuai ketentuan Pasal 606 Rv yang menyatakan "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang telah menegaskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar sejumlah uang, maka oleh karena dalam perkara *a quo* mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang maka tidak layak dan patut uang paksa atau *dwangsom* dibebankan kepada pihak Tergugat dengan demikian petitem Penggugat angka 5 haruslah ditolak;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 yang menyatakan "*bilamana Tergugat tidak patuh pada amar putusan diatas maka berlaku pula sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 45 Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa putusan ini berfungsi sebagai kuasa mutlak bagi Pihak Penggugat untuk melakukan Penjualan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 45 Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara*" Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan "*bilamana Tergugat tidak patuh pada amar putusan diatas maka berlaku pula sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 45 Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara*" tidak berasalan hukum untuk dikabulkan dikarenakan Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 45 Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan "*atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa putusan ini berfungsi sebagai kuasa mutlak bagi pihak Penggugat untuk melakukan Penjualan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 45 Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara*" juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dikarenakan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/2001 tanggal 2 Januari 2003 yang menyatakan "*bank tidak berhak menjual tanah yang dijaminkan pada Bank tanpa seijin pemilik karena barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang. Surat kuasa mutlak tidak diperbolehkan menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, oleh karena itu pengalihan hak atas tanah yang dilakukan Bank adalah batal demi hukum*". Selain itu, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai gugatan untuk pembayaran sejumlah uang maka pelaksanaan eksekusi yang berlaku terhadap perkara *a quo* adalah mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan "*putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu*"

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad)" Hakim berpendapat terhadap perkara a quo sifat penyelesaiannya adalah sederhana dan akan menjadi suatu hal yang bertentangan dalam penyelesaian gugatan sederhana jika dijatuhkan putusan serta merta dengan syarat-syarat sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, dengan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum Penggugat angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Petitum angka 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan Hakim memperbaiki sekedar amar Petitum dalam Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Sah dan mengikat secara Hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1646/Perj-Pinj/58124/2016 tertanggal 18 Mei 2016;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyelesaikan kewajibannya sampai dengan bulan Maret 2021 secara seketika dan sekaligus sebesar Rp82.070.035,00 (delapan puluh dua juta tujuh puluh ribu tiga puluh lima

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian sisa pinjaman pokok sebesar Rp74.076.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp7.994.035,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Putri Januari Sihombing, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dorman Sormin, S.H..

Putri Januari Sihombing, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2.....A	:	Rp80.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....P	:	Rp240.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp370.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Ttt

